

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Kesehatan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Dipasung Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Kampar)”

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ayahanda H. Awaludin Rangkuti dan Umakku Hj. Siti Hasmar Hasibuan yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M. Ag ., selaku rektor UIN Suska Riau beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar. M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Firdaus,SH. MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum .
5. Bapak Asril, S.HI.,MH, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Kastulani, SH. MH selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Untuk keluargaku tercinta, Ayahanda H. Awaludin Rangkuti dan Umakku Hj. Siti Hasmar Hasibuan serta abang-abangku Hafsin Rangkuti, Abdul Halim Rangkuti, dan kakak-kakakku Susi Susanti Rangkuti, Asmaysari Rangkuti.SE, selanjutnya adek-adekku Salbiah Rangkuti, Siti Marwah Rangkuti, buat abang iparku Sarpin Nasution, kakak iparku Nurasiah Nasution, dan Herawani Dalimunte dan ponakan-ponakanku Tersayang Muhammad Hidayat Nasution, Salsa Billa Nasution, Salva Nabila Nasution, Bilqis Ummu Hani Rangkuti, Zahra Ramadhani Rangkuti yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Untuk Fafrul Umar Hidayat terimakasih atas do'a dan semangatnya, terimakasih juga sudah mau membantu dalam proses penelitian.
11. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi do'a dan semangat, Amna Harahap, Khairunnisa, Rianty, Santi Novika, Weni Gustiani dan rekan-rekan Ilmu Hukum A dan Hukum Tata Negara D yang tidak bisa disebutkan satu-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.

12. Saudariku dan keluarga keduaku di Kos Paradise Blok B 12 yang selalu menyisipkan do'a untukku di setiap sholat mereka, Khusnul Hidayah, kakak Sri Anita Dewi.
13. Keluarga besar HIMSSI (himpunan seni silat Indonesia) terkhusus buat kakak pelatihku Eltu Welen dan Kakanda Ricip Suprianto dan buat sobitku tersayang dini amalia siska, dan buat adek-adek seperguruanku Darman, Fendri, Khairul, Nauval, ridwan, sherly marsemia, syafiq, dan syofri ilham
14. Teman-teman KKN simpang petai family adis, bg adit, cindy, devi, dina iswara, s.sos, hasby, ibrahima ba, nurul, dan sari.
15. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, AGUSTUS 2018
Penulis,

ZAKIAH
NIM. 11427200060